



UNIVERSITAS

Narotama

Badan Hukum Penyelenggara : **YAYASAN PAWIYATAN GITA PATRIA**
Jl. Arief Rachman Hakim No. 51 Surabaya - 60117
Telp. : 031 - 5946404, 5995578 Fax. : 031 - 5931213
Website : www.narotama.ac.id Email : rektor.universitas@narotama.ac.id



Registration Number : 36Q14129

AKREDITASI INSTITUSI B

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN LABORATORIUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NAROTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA,

- Menimbang : a. bahwa laboratorium merupakan sarana strategis dalam mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Narotama;
- b. bahwa untuk menjamin pengelolaan laboratorium yang efektif, efisien, akuntabel, dan bermutu, diperlukan pengaturan pengelolaan laboratorium di lingkungan Universitas Narotama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengelolaan Laboratorium di Lingkungan Universitas Narotama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Anggaran Dasar Yayasan Pawiyatan Gita Patria;

7. Keputusan Yayasan Pawiyatan Gita Patria Nomor 152/K/YP/03/VII/2020 tentang Statuta Universitas Narotama;
8. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja di Lingkungan Universitas Narotama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NAROTAMA TENTANG PENGELOLAAN LABORATORIUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NAROTAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pawiyatan Gita Patria.
2. Universitas adalah Universitas Narotama.
3. Rektor adalah Rektor Universitas Narotama.
4. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang merupakan himpunan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Narotama.
7. Unit Penjaminan Mutu yang selanjutnya disingkat UPM adalah Unit Penjaminan Mutu Universitas Narotama.
8. Badan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat BPM-PI adalah Badan Penjaminan Mutu dan Pengawasan Internal Universitas Narotama.
9. Laboratorium adalah perangkat penunjang kegiatan Tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Narotama.
10. Dosen adalah Dosen Universitas Narotama.
11. Mahasiswa adalah mahasiswa Universitas Narotama.



12. Pihak Eksternal adalah pihak di luar Unit Kerja di lingkungan Universitas Narotama yang menggunakan Laboratorium.

BAB II PEMBENTUKAN LABORATORIUM

Pasal 2

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Universitas, dibentuk Laboratorium sebagai bagian dari susunan organisasi Fakultas yang dibentuk dengan Statuta Universitas atau berdasarkan kebijakan Yayasan.

Pasal 3

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan:
 - a. pendidikan;
 - b. penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - c. pelayanan kepada Pihak Eksternal.
- (2) Kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh Progran Studi terkait proses pembelajaran oleh dosen kepada mahasiswa dalam bentuk praktikum, demonstrasi, simulasi, dan/atau bentuk pembelajaran lainnya.
- (3) Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh LPPM untuk memfasilitasi dosen dan/atau mahasiswa, termasuk yang dilakukan berkolaborasi dengan Pihak Eksternal dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kegiatan pelayanan kepada Pihak Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh LPPM kepada Pihak Eksternal.

BAB III PENGELOLAAN LABORATORIUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikelola oleh Fakultas.
- (2) Pengelolaan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah tanggung jawab Dekan.
- (3) Dekan bertanggung jawab terhadap ketersediaan sarana, prasarana, dan tenaga Laboran/Teknisi.



- (4) Pengelolaan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dan operasional dilaksanakan oleh Kepala Laboratorium.
- (5) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertanggung jawab kepada Dekan.

Bagian Kedua
Penggunaan Laboratorium

Pasal 5

- (1) Laboratorium dapat digunakan oleh:
 - a. Program Studi; dan
 - b. LPPM.
- (2) Program Studi dapat menggunakan Laboratorium untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (3) LPPM dapat menggunakan Laboratorium untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta kegiatan pelayanan kepada Pihak Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c.

Pasal 6

- (1) Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) bertugas mengatur teknis penggunaan Laboratorium.
- (2) Teknis penggunaan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. administrasi penggunaan Laboratorium;
 - b. pembuatan jadwal penggunaan Laboratorium;
 - c. tenaga laboran/teknisi yang bertugas; dan
 - d. penggunaan sarana dan prasarana.
- (3) Pengaturan teknis penggunaan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Pasal 7

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yang akan menggunakan Laboratorium memberitahukan penggunaan Laboratorium kepada Kepala Laboratorium.
- (2) Penggunaan Laboratorium oleh Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Program Studi atas permintaan dosen untuk melaksanakan kegiatan pendidikan pada Laboratorium.
- (3) LPPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yang akan menggunakan Laboratorium mengajukan permohonan kepada Kepala Laboratorium.



- (4) Penggunaan Laboratorium oleh LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Kepala LPPM atas permintaan:
 - a. dosen dan/atau mahasiswa, termasuk yang dilakukan berkolaborasi dengan Pihak Eksternal dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. Pihak Eksternal untuk mendapatkan pelayanan dari Laboratorium.
- (5) Dalam hal Laboratorium digunakan untuk kegiatan pendidikan, Kepala Laboratorium menyampaikan kepada Kepala LPPM untuk menggunakan Laboratorium setelah selesai digunakan untuk kegiatan pendidikan.
- (6) Kepala Laboratorium melaporkan penggunaan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) kepada Dekan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Biaya Penggunaan Laboratorium

Pasal 8

- (1) Penggunaan Laboratorium untuk kegiatan pendidikan tidak dipungut biaya, kecuali untuk kegiatan pendidikan pada Laboratorium yang tidak termasuk dalam biaya pendidikan.
- (2) Penggunaan Laboratorium untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang didanai secara mandiri oleh dosen dan/atau mahasiswa dan/atau didanai oleh Universitas dan/atau Fakultas, tidak dipungut biaya.
- (3) Penggunaan Laboratorium untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya bersumber dari pemerintah, dipungut biaya oleh LPPM sesuai dengan besaran yang ditentukan oleh pemerintah.
- (4) Penggunaan Laboratorium untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya bersumber dari Pihak Eksternal selain pemerintah, dipungut biaya oleh LPPM.
- (5) Penggunaan Laboratorium untuk kegiatan pelayanan kepada Pihak Eksternal dipungut biaya oleh LPPM.
- (6) Besaran biaya penggunaan Laboratorium untuk kegiatan pendidikan pada Laboratorium yang tidak termasuk dalam biaya pendidikan, untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pendanaannya bersumber dari Pihak Eksternal, dan untuk kegiatan pelayanan kepada Pihak Eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.



Pasal 9

- (1) Biaya penggunaan Laboratorium untuk kegiatan pendidikan pada Laboratorium yang tidak termasuk dalam biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disetor ke nomor rekening atas nama Fakultas dan dikelola oleh Fakultas.
- (2) Biaya penggunaan Laboratorium untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kegiatan pelayanan kepada Pihak Eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) disetor ke nomor rekening atas nama LPPM dan dikelola oleh LPPM.
- (3) Biaya penggunaan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (4) Pengelolaan biaya penggunaan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Rektor setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENJAMINAN MUTU

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan penjaminan mutu pengelolaan Laboratorium untuk kegiatan pendidikan dilaksanakan oleh UPM.
- (2) Pengawasan dan penjaminan mutu pengelolaan Laboratorium untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta untuk kegiatan pelayanan kepada Pihak Eksternal dilaksanakan oleh BPM-PI.
- (3) Pengawasan dan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan aspek tata kelola yang baik dengan berpedoman pada Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Laboratorium, maka:
 - a. tugas Kepala Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (6) dilaksanakan oleh Ketua Program Studi; dan
 - b. penggunaan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) diajukan kepada Ketua Program Studi.



- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai diangkatnya Kepala Laboratorium oleh Rektor dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur dalam petunjuk teknis dan/atau prosedur operasional standar Unit Kerja terkait.

Pasal 13

Peraturan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Desember 2025

